

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini menyebabkan banyak manusia berlomba-lomba untuk dapat mengadopsi atau menggunakan berbagai teknologi yang ada. Teknologi yang berkembang sangat pesat tentunya menyebabkan antar manusia dapat saling terhubung tanpa mengenal waktu dan tempat. Penggunaan teknologi tersebut memungkinkan manusia untuk dapat melakukan berbagai aktivitas di dalamnya, mulai dari interaksi hingga transaksi bisnis. Teknologi internet seolah menjadi dunia virtual bagi manusia karena banyak aktivitas manusia yang sebelumnya dilakukan secara nyata atau konvensional saat ini mulai beralih menggunakan teknologi internet. Terlebih pada beberapa aktivitas manusia yang pada kenyataannya sulit dilakukan secara nyata, dapat dengan mudah terselesaikan dengan adanya bantuan teknologi internet¹.

Beragam dampak positif yang dapat ditimbulkan dengan adanya teknologi internet, tentunya hal tersebut juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti perkembangan kejahatan. Sebagai contoh, dahulu kejahatan penipuan hanya dilakukan secara langsung dalam suatu tempat antara pelaku dan korban. Saat ini marak penipuan yang dilakukan tanpa mengenal waktu dan tempat (antar negara). Hal tersebut tidak lain disebabkan oleh kemudahan akses yang diberikan oleh

¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 23.

teknologi internet. Sebagaimana kejahatan akan terus berkembang mengikuti perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat².

Kejahatan melalui teknologi yang saat ini sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat yaitu aktivitas Judi *Online*. Judi *online* dapat dikategorikan sebagai kejahatan siber yang dilakukan oleh seseorang guna memperoleh keuntungan dari kerugian pihak lain³. Perjudian yang dilakukan secara *online* tersebut dinilai lebih aman dan praktis jika dibandingkan dengan perjudian konvensional lainnya. Melansir website merdeka.com, dikatakan bahwa Indonesia menempati posisi pertama sebagai negara dengan jumlah pemain judi *online* terbanyak di dunia. Survei menyebutkan bahwa pemain judi *online* yang berasal dari Negara Indonesia yaitu sebanyak 201 ribu orang dengan nilai transaksi mencapai 81 triliun rupiah⁴. Tingginya angka pemain tersebut menunjukkan bahwa perlunya tindakan dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Tindak pidana judi *online* di Indonesia pada dasarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat (2) *jo.* Pasal 45 ayat (3) undang-undang tersebut telah secara jelas mengatur larangan terkait judi *online*, yang pada intinya: Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan perjudian dapat

² *Ibid.*, hlm. 19.

³ Dikdik. M. Arief Mansur dan Gultom Elisatris, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 8.

⁴ Merdeka.com, "Darurat Judi Online, Indonesia Peringkat Pertama Jumlah Pemain Judi Terbanyak di Dunia", <http://merdeka.com/uang/darurat-judi-online-indonesia-peringkat-pertama-jumlah-pemain-judi-terbanyak-di-dunia-158491-mvk.html>, diakses pada tanggal 16 Juli 2024 pukul 12.38.

dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Peraturan lainnya terkait tindak pidana judi *online* juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada aparat pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dapat menyisir dan mengajukan pemblokiran akses keuangan yang digunakan untuk menampung transaksi perjudian *online*.

Berbeda dengan Indonesia yang melarang seluruh aktivitas yang berkaitan dengan judi baik bersifat konvensional maupun *online*, Singapura merupakan salah satu negara yang sukses dalam mengatur masalah perjudian di negaranya. Peraturan tersebut mengakomodasi aktivitas judi secara legal dalam bentuk kasino dan beroperasi dalam wilayah yang telah diatur. Negara Singapura pada dasarnya memberikan akses legal ke beberapa aktivitas perjudian, namun aktivitas judi *online* yang layanannya tidak disediakan oleh operator resmi dalam hal ini *National Herigate Board* dan *Singapore Sport Council* adalah tindakan ilegal dan merupakan pelanggaran hukum.

Mengingat Singapura menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang dapat dikatakan memiliki sistem hukum yang ketat⁵. Sistem hukum yang baik tersebut dilihat dari aturan hukum yang memadai (substansi), struktur penegak hukum, dan kultur hukum. Tindak pidana judi *online* di Singapura secara khusus diatur dalam

⁵ Sigit Kamseno, dkk., 2024, Perbandingan Hukum Pidana tentang Kejahatan Kekerasan Seksual di Indonesia dan Singapura, *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol. I, No.4.

Undang-Undang Perjudian Jarak Jauh Nomor 34 Tahun 2014 (*Remote Gambling Act 2014*). Peraturan tersebut melarang segala bentuk aktivitas judi *online* kecuali penyelenggara layanan memiliki izin sebagai operator resmi, namun apabila melanggar peraturan tersebut dapat dijatuhkan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Bagian 2 undang-undang tersebut berupa sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan. Selain sanksi pidana penjara, juga dapat disertai dengan pidana denda sebesar maksimal SGD 5.000 (lima ribu Dollar Singapura).

Singapura juga baru mengesahkan Undang-Undang Kontrol Perjudian Nomor 15 Tahun 2022 (*Singapore's Gambling Control Act 2022*) dan *Gambling Regulatory Authority of Singapore Act 2022*. Kedua peraturan tersebut mulai berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Agustus 2022 bertujuan untuk memerangi perjudian *proxy* dan perjudian di bawah umur.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa antara Indonesia dan Singapura sudah memiliki aturan terkait tindak pidana judi *online*. Tentunya aturan tersebut memiliki persamaan dan perbedaan di dalamnya. Melalui perbandingan sistem hukum nantinya akan terlihat beberapa kelebihan dan kekurangan dalam aturan terkait tindak pidana judi *online* di Indonesia dan Singapura. Persamaan dan perbedaan sistem hukum antara kedua negara tersebut menjadi menarik minat penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERBANDINGAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA DAN SINGAPURA TENTANG TINDAK PIDANA JUDI ONLINE”**.

B. Rumusan Masalah

Dari tulisan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana persamaan dan perbedaan sistem hukum di Indonesia dan

Singapura tentang Tindak Pidana Judi *Online*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui dan menganalisis persamaan dan perbedaan sistem hukum di Indonesia dan Singapura tentang Tindak Pidana Judi *Online*.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Pidana, dalam hal untuk mengetahui persamaan dan perbedaan sistem hukum di Indonesia dan Singapura tentang Tindak Pidana Judi *Online*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kritik, masukan dan saran terhadap pemerintah beserta aparat penegak hukum guna menyadari kekurangan yang ada di dalam sistem hukum Indonesia.

Terlebih maskan tersebut dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan perbaikan atau mereformasi peraturan hukum khususnya yang terkait dengan tindak pidana judi *online*.

E. Keaslian Penelitian

Tulisan penulis dengan judul Perbandingan Sistem Hukum di Indonesia dan Singapura tentang Tindak Pidana Judi *Online*, merupakan karya penelitian hukum asli penulis dan bukan merupakan hasil dari plagiasi. Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan, ditemukan beberapa judul penelitian yang hampir sama dengan judul penelitian ini yang ditulis oleh:

1. Ratih Septria Putri, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti.

Judul Penelitian Hukum:

Pengaturan Tindak Pidana Perjudian *Online* Dalam Sistem Hukum Indonesia dan Malaysia.

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana pengaturan tindak pidana promosi perjudian *online* dalam sistem hukum Indonesia?
- b. Bagaimana pengaturan tindak pidana perjudian *online* dalam sistem hukum Malaysia?

Hasil Penelitian:

Pengaturan hukum terkait judi *online* antara negara Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan. Pengaturan perjudian *online* di Indonesia terletak pada Pasal 27 dan 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi

Elektronik dan Pasal 426 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. Sedangkan perjudian *online* di Malaysia diatur dalam Undang-Undang Taruhan 1953, Undang-Undang Rumah Permaian Umum Tahun 1953, dan Undang-Undang Syariah.

Perbedaan:

Penelitian yang dilakukan penulis tersebut memiliki beberapa perbedaan. Letak perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh saudari Ratih Septia Putri adalah penelitian tersebut menggunakan negara perbandingan yaitu negara Malaysia. Lebih lanjut, penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana perjudian *online* antar negara. Sedangkan penelitian yang ditulis dalam penulisan hukum ini membahas terkait perbandingan sistem hukum di Indonesia dan Singapura tentang Tindak Pidana Judi *Online*.

2. Muhammad Fajar Al Islami, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Judul Penelitian Hukum:

Perbandingan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Judi *Online* di Era Digital

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Judi *Online* di Era Digital?
- b. Bagaimana praktik judi di era digital di Indonesia?
- c. Bagaimana dampak judi *online* di era digital?

- d. Bagaimana upaya Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan judi *online* di era digital?

Hasil Penelitian:

Menurut Hukum Islam, hukum judi *online* bersifat haram karena tidak ada manfaat dan banyak *mudharat* atau bahaya yang dapat ditimbulkan bagi orang yang bermain judi. Sedangkan menurut Hukum Positif, judi *online* adalah dilarang. Hal tersebut semata-mata karena dampak yang ditimbulkan seperti pencurian dan pembunuhan. Karena pada dasarnya permainan judi dapat merusak akal pemainnya sehingga akan melakukan apa saja agar hasrat bermain judinya dapat terpenuhi. Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menyadarkan masyarakat terkait bahaya judi *online* yaitu dengan mengadakan sosialisasi terkait dampak dan bahaya yang akan terjadi jika bermain judi.

Perbedaan:

Penelitian yang dilakukan penulis tersebut memiliki beberapa perbedaan. Letak perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh saudara Muhammad Fajar Al Islami merupakan penelitian perbandingan hukum antara Hukum Islam dan Hukum Positif terkait judi *online*. Sedangkan penelitian yang ditulis dalam penulisan hukum ini membahas terkait perbandingan sistem hukum di Indonesia dan Singapura tentang Tindak Pidana Judi *Online*.

3. Ahmad Fauzan, Jurusan Pidana Politik Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

Judul Penelitian:

Analisis Tindak Pidana Judi *Online* (Studi Komparatif Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah).

Rumusan Masalah:

- a. Apa saja jenis-jenis judi *online* yang umum?
- b. Bagaimana mekanisme Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah yang relevan dalam menangani praktik judi *online*?
- c. Bagaimana perbandingan antara Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah terkait judi *online*?

Hasil Penelitian:

Jenis-jenis judi *online* yang umum dimainkan berupa permainan Poker, Perjudian Olahraga, dan Kasino. Lebih lanjut, terdapat perbedaan dalam pendekatan Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah. Dalam Hukum Pidana berfokus pada aspek peraturan dan penegakkan hukum. Sedangkan Fiqh Jinayah berfokus pada aspek moral dan spiritual dalam menangani masalah judi *online*.

Perbedaan:

Pelitian yang dilakukan penulis tersebut memiliki beberapa perbedaan. Letak perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh saudara Ahmad Fauzan merupakan penelitian studi komparatif antara Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah terkait judi *online*. Sedangkan penelitian yang ditulis dalam penulisan hukum ini membahas terkait perbandingan

sistem hukum di Indonesia dan Singapura tentang Tindak Pidana Judi *Online*.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan judul penelitian di atas, maka batasan konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum dapat didefinisikan sebagai sebuah metode dalam bidang ilmu hukum yang bertujuan untuk membandingkan sebuah aturan hukum sebuah negara dengan negara lainnya. Perbandingan tersebut dilakukan guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif terkait aturan sebuah negara⁶.

2. Judi *Online*

Judi *online* dapat didefinisikan sebagai sebuah permainan taruhan baik menggunakan uang maupun barang yang dilakukan melalui teknologi internet⁷.

3. Hukum Pidana di Indonesia

Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai sekumpulan aturan hukum yang berlaku pada negara tertentu, dimana aturan tersebut mengatur mengenai larangan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai sanksi ancaman

⁶ Barda Nawawi Arief, 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 3.

⁷ KBBI Daring, "Definisi Judi", <http://kbbi.web.id/judi>, diakses pada tanggal 16 Juli 2024 pukul 16.03.

pidana dan disertai dengan cara penjatuhan pidana tersebut kepada orang yang melanggar⁸.

4. Hukum Pidana Negara Singapura

Hukum Pidana menurut KUHP Singapura (*Penal Code 1871 Singapore*) merupakan sekumpulan pedoman yang berisi tentang komitmen dan larangan dalam aktivitas publik, serta dapat ditolak bagi individu yang melanggarnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dalam penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum tersebut merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori, konsep, dan asas-asas hukum yang terkait dengan penelitian ini⁹. Penelitian hukum yuridis normatif menggunakan data sekunder sebagai data utamanya yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Data Sekunder dalam penelitian ini bersumber dari:

a. Bahan Hukum Primer

⁸ Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Armico, Bandung, hlm. 12

⁹ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenada Media, Depok, hlm. 123.

Bahan Hukum Primer merupakan peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer diantaranya:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- 5) *Singapore's Remote Gambling Act 2014*;
- 6) *Singapore's Gambling Control Act 2022*;
- 7) *Gambling Regulatory Authority of Singapore Act 2022*.

b. Bahan hukum sekunder

Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah, doktrin, asas-asas hukum, fakta hukum, dokumen yang berupa risalah, putusan pengadilan, naskah otentik, data statistik dari instansi/Lembaga resmi, narasumber, dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu sebuah teknik pengumpulan bahan hukum baik primer maupun sekunder dengan melakukan seleksi yang dilanjutkan dengan klasifikasi bahan hukum dan diakhiri dengan penyusunan data hasil penelitian guna mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian. Dengan kata lain, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode studi pustaka, sebagai suatu cara pengumpulan data dengan mempelajari regulasi terkait, buku-buku literatur, berita dari internet, asas- asas hukum dan fakta hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian akan dilakukan analisis dengan menggunakan perspektif logika dan penalaran hukum, yaitu sebuah metode dengan cara menafsirkan sebuah bahan hukum secara baik dan benar. Lebih lanjut, penalaran hukum merupakan sebuah cara berpikir secara terpola terkait sistem hukum positif yang bertujuan untuk memperoleh kesimpulan guna menyelesaikan sebuah permasalahan hukum. Adapun cara bekerja penalaran hukum, dimulai dengan berpikir secara analisis, sistematis, logis, dan rasional dengan mendasarkan pada aturan hukum positif yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa teknik logika dan penalaran hukum yaitu sebuah metode yang bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan sebuah aturan hukum positif yang diikuti dengan penarikan kesimpulan yang logis didasarkan pada aturan hukum yang kontekstual.